



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan KTP-Elektronik Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Meminta surat pengantar kehilangan dari Disdukcapil
2. Mengurus surat kehilangan ke kantor Kepolisian setempat
3. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil
4. Setelah dipanggil maju menyerahkan berkas dan persyaratannya ke petugas front office
5. Petugas front office menyerahkan persyaratan ke petugas cetak KTP-el untuk di cetak ulang
6. Petugas front office menyerahkan KTP-el kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala dengan jaringan SIAK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Saran

SMS/WA Pengaduan 081258253425